



PIMPINAN CABANG
MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jl. Ki Ageng Giring Trimulyo II Kepek Wonosari Gunungkidul Yogyakarta
55831 Telp (0274) 392 490, 392 712

KEPUTUSAN PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NU KAB. GUNUNGKIDUL

Nomor : 29/SK/C/PCM/VII/2009

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang :
1. Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah sangat Penting, maka guna meningkatkan kualitas anak didik baik fisik, mental maupun spiritualnya maka perlu dikelola dan ditangani oleh pendidikan yang kompeten;
 2. Untuk memberi legalitas pada Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah perlu dikeluarkan surat pengangkatan yang berupa surat Ijin Pendirian ;
 3. Bahwa lembaga yang namanya tersebut di bawah ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai lembaga PAUD.

- Mengingat :
1. AD Muslimat NU Bab XII Pasal 16 Tentang Perangkat ;
 2. Pedoman Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Muslimat NU

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin penyelenggaraan/pendirian Kelompok Bermain ISTIQOMAH VI dengan alamat Gubukrubuh, Getas, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul
- KEDUA** : Berkewajiban untuk mentaati peraturan perundangan yang berlaku, membuat laporan penyelenggaraan disampaikan kepada yayasan.
- KETIGA** : Pendirian Kelompok Bermain ISTIQOMAH VI ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 tahun tidak dapat menyelenggarakan dengan persyaratan yang telah ditentukan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : WONOSARI

Pada Tanggal : 01 Juli 2009

Muslimat NU Kab. Gunungkidul



TITI YAYUNI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421.1/295/KPTS/2015
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN ISTIQOMAH VI
GUBUKRUBUH, DESA GETAS, KECAMATAN PLAYEN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain ISTIQOMAH VI, Gubukrubuh, Desa Getas, Kecamatan Playen Nomor 01/KB.IS.VI/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain ISTIQOMAH VI, Gubukrubuh, Desa Getas, Kecamatan Playen telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/295/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain ISTIQOMAH VI, Gubukrubuh, Desa Getas, Kecamatan Playen, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain ISTIQOMAH VI, Gubukrubuh, Desa Getas, Kecamatan Playen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN ISTIQOMAH VI
- b. Alamat : Gubukrubuh, Desa Getas, Kecamatan Playen

Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.

Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

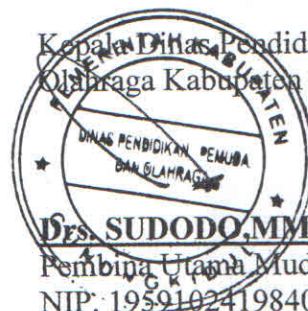
Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/460/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Petinggal